



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat 1 huruf d, ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 106);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 116);
11. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 416);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di dalam Desa.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya di singkat ADD adalah dana perimbangan yang di terima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah himpunan pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama satu tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa.

BAB II

JUMLAH DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018, jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 3

(1) Mekanisme penghitungan ADD bagi 81 Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. 60% dari Rp. 25.000.000.000,- = Rp. 15.000.000.000,- dibagi secara merata kepada 81 Desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- b. 40% dari Rp. 25.000.000.000,- = Rp. 10.000.000.000,- dibagi secara proporsional kepada 81 Desa se Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Bupati ini;

(2) Pembagian ADD bagi Desa sebesar Rp. 10.000.000.000,- secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan berdasarkan rumus dengan menggunakan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagai berikut :

- a. Variabel Independen Utama, terdiri dari :
 1. Jumlah Penduduk;
 2. Tingkat Kemiskinan;
 3. Indeks Kesulitan Geografis; dan
 4. Luas Wilayah,
- b. Variabel Independen Tambahan, terdiri dari :
 1. Stabilitas Desa;
 2. Tingkat Kesehatan;
 3. Jumlah Perangkat Desa; dan
 4. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa

(3) Nilai bobot bagi masing-masing Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (2) dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut :

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a) = Bobot/Jml Bobot
1. Tingkat Kemiskinan	2	0.076923
2. Indeks Kesulitan Geografis	3	0.115385
3. Tingkat Kesehatan	4	0.153846
4. Stabilitas Desa	4	0.153846
5. Jumlah Penduduk	3	0.115385
6. Luas Wilayah	2	0.076923
7. Jumlah Perangkat Desa	4	0.153846
8. Jumlah Badan Permusyawaratan Desa	4	0.153846
Jumlah	26	1

- (4) Variabel tingkat stabilitas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) variabel 4 dalam Peraturan Bupati ini, didasarkan atas tingkat permasalahan yang timbul di Desa dan tindak lanjut penanganannya, dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Desa dikategorikan sangat stabil dan diberikan nilai 3, apabila permasalahan yang timbul di Desa dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa atau tidak ada masalah di Desa yang diselesaikan oleh pemerintah Kecamatan dan pemerintah Kabupaten.
 - b. Desa dikategorikan cukup stabil dan diberikan nilai 2, apabila permasalahan yang timbul di Desa tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat Desa tapi harus diselesaikan oleh pemerintah Kecamatan.
 - c. Desa dikategorikan tidak stabil dan diberikan nilai 1, apabila permasalahan yang timbul di Desa tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat, pemerintah Desa dan pemerintah Kecamatan, harus diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Jumlah Dana Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa bagi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Keseluruhan jumlah bantuan keuangan Desa yang diterima oleh Desa pada tahun 2018, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.
- (2) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dimusyawarkan oleh pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun berkenan.

Pasal 8

Penggunaan dan peruntukan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut :

- a. 60 % untuk kegiatan operasional pemerintah Desa; dan
- b. 40 % untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf a, dalam Peraturan Bupati ini, meliputi kegiatan rutin pemerintahan Desa sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa;
 - b. Tunjangan Pejabat Sangadi;
 - c. Insentif Rukun Tetangga;
 - d. Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. Honorarium Bendahara Desa;
 - f. Kebutuhan Alat Tulis Menulis Kantor;
 - g. Biaya Perjalanan Dinas;
 - h. Biaya Konsumsi Rapat;

- i. Biaya Pemilihan Sangadi Antar Waktu bagi Desa yang akan melaksanakan Pemilihan Sangadi Antar Waktu;
 - j. Pakaian Dinas Sangadi dan Perangkat Desa;
 - k. Biaya perbaikan dan perawatan kendaraan dinas Sangadi; dan
 - l. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan operasional pemerintahan Desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 huruf b dalam Peraturan Bupati ini meliputi kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pemerintahan, kegiatan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas prinsip prioritas kegiatan sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
- (4) Bahwa prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa adalah sebagai berikut :
- a. Pembangunan jamban keluarga;
 - b. Pembangunan rumah layak huni;
 - c. Pengadaan lampu jalan (Sollarcell);
 - d. Pengadaan buku perpustakaan desa; dan
 - e. Honor Guru PAUD, Guru Ngaji dan Guru Sekolah minggu.
- (5) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya dan mengacu pada tata cara pertanggungjawaban dan transfer ke Desa yang diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati.
- (6) Besaran Penghasilan Tetap Sangadi dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dilakukan sekaligus dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan jumlah dana yang ditetapkan bagi tiap Desa :
 - a. Tahap I sebesar : 20 % (dua puluh per seratus);
 - b. Tahap II sebesar : 40 % (empat puluh per seratus); dan
 - c. Tahap III sebesar : 40 % (empat puluh per seratus).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening kas Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Sangadi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimasukkan di Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

BAB VI
SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa disampaikan pada akhir bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat Desa diketahui oleh Sangadi ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan, selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa diwilayahnya kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten.

Pasal 12

Substansi laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 adalah meliputi :

- a. perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. masalah yang dihadapi; dan
 - c. hasil akhir penggunaan dana.
- f

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa kemudian Kecamatan.
- (3) Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan
 1. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa;
 2. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa; dan
 3. meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa oleh pemerintah Desa.
 - b. Penggunaan
 1. kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 2. daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 3. tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. besarnya jumlah penerima manfaat;
 5. tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 6. terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan
 7. mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di Desa tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2018

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


HERSON MAYULU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 3 Januari 2018

 Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


MARZANIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 1, TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

NO	KECAMATAN / DESA	ADD DI BAGI MERATA 60 %	BANTUAN KEUANGAN BADI DESA TAHUN 2018																								TOTAL BOBOT	ADD PROPORSIONAL 40 %	TOTAL ADD	PAGU ADD PER DESA
			VARIABEL INDEPENDEN UTAMA DAN VARIABEL INDEPENDEN TAMBAHAN																											
			JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH PENDUDUK MISKIN			LUAS WILAYAH			INDEKS RESULTAN GEOGRAFIS			JUMLAH PERANGKAT			STABILITAS DESA			JUMLAH ANGGOTA BPD			JUMLAH PENDERTA MENULAR						
			JLH	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT	LUAB	RASIO	BOBOT	IKG	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT	BRU R	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT	JLH	RASIO	BOBOT				
I KECAMATAN BOLAANG UKI																														
1	TANGAGAH	185,185,185	699	0.0114	0.0013	144	0.0099	0.0008	17.35	0.0107	0.0008	33.53	0.0094	0.0011	8	0.0127	0.0019	2	0.0160	0.0025	5	0.0111	0.0017	46	0.0121	0.0019	0.0120	119,690,924	304,676,169	304,676,000
2	BALONGO	185,185,185	1,185	0.0189	0.0022	338	0.0233	0.0018	6.70	0.0041	0.0003	42.81	0.0120	0.0014	10	0.0158	0.0024	3	0.0240	0.0037	7	0.0155	0.0024	160	0.0422	0.0065	0.0207	208,789,245	391,974,430	391,974,000
3	PINTADIA	185,185,185	525	0.0056	0.0010	55	0.0038	0.0003	4.21	0.0026	0.0002	37.15	0.0104	0.0012	7	0.0111	0.0017	1	0.0080	0.0012	7	0.0153	0.0024	73	0.0193	0.0030	0.0110	109,822,437	294,807,822	294,808,000
4	BALONGO TIMUR	185,185,185	331	0.0054	0.0006	145	0.0100	0.0008	3.45	0.0021	0.0002	53.69	0.0150	0.0017	7	0.0111	0.0017	2	0.0160	0.0025	5	0.0111	0.0017	7	0.0018	0.0003	0.0094	94,417,454	279,602,640	279,603,000
5	BALONGO BARAT	185,185,185	656	0.0109	0.0013	193	0.0135	0.0010	9.00	0.0056	0.0004	60.76	0.0170	0.0020	8	0.0127	0.0019	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	48	0.0127	0.0019	0.0115	118,087,687	300,273,072	300,273,000
6	DUDEPO BARAT	185,185,185	628	0.0086	0.0010	207	0.0143	0.0011	6.03	0.0037	0.0003	51.97	0.0145	0.0017	7	0.0111	0.0017	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	2	0.0005	0.0001	0.0088	87,761,727	272,946,912	272,947,000
7	TOLUAYA	185,185,185	972	0.0159	0.0018	38	0.0024	0.0002	3.72	0.0023	0.0002	35.98	0.0102	0.0012	7	0.0111	0.0017	2	0.0160	0.0025	7	0.0155	0.0024	6	0.0016	0.0002	0.0102	101,613,418	286,798,603	286,799,000
8	MOLIBAGU	185,185,185	1,704	0.0279	0.0032	219	0.0151	0.0012	11.36	0.0070	0.0005	22.41	0.0063	0.0007	7	0.0111	0.0017	1	0.0080	0.0012	11	0.0243	0.0037	7	0.0018	0.0003	0.0126	126,037,366	311,222,552	311,223,000
9	POPODU	185,185,185	1,958	0.0320	0.0037	192	0.0133	0.0010	17.45	0.0108	0.0008	27.71	0.0077	0.0009	10	0.0158	0.0024	3	0.0240	0.0037	11	0.0243	0.0037	135	0.0386	0.0055	0.0218	217,693,391	403,078,876	403,079,000
10	TOLONDAU	185,185,185	976	0.0169	0.0018	388	0.0268	0.0021	7.58	0.0047	0.0004	28.22	0.0079	0.0009	8	0.0127	0.0019	2	0.0160	0.0025	5	0.0111	0.0017	32	0.0084	0.0013	0.0126	125,807,311	310,992,496	310,993,000
11	TABILAA	185,185,185	1,360	0.0222	0.0026	818	0.0358	0.0028	34.19	0.0212	0.0016	33.63	0.0094	0.0011	9	0.0142	0.0022	1	0.0080	0.0012	7	0.0155	0.0024	31	0.0082	0.0013	0.0151	150,914,148	336,099,333	336,099,000
12	BOGUO	185,185,185	793	0.0130	0.0015	192	0.0133	0.0010	17.87	0.0111	0.0009	34.76	0.0097	0.0011	7	0.0111	0.0017	2	0.0160	0.0025	5	0.0111	0.0017	2	0.0005	0.0001	0.0104	104,405,265	289,859,451	289,860,000
13	BONDANA	185,185,185	994	0.0182	0.0019	196	0.0135	0.0010	12.21	0.0076	0.0006	36.16	0.0101	0.0012	8	0.0127	0.0019	1	0.0080	0.0012	7	0.0158	0.0024	33	0.0087	0.0013	0.0116	118,839,351	300,824,476	300,824,000
14	DUDEPO	185,185,185	322	0.0085	0.0010	206	0.0142	0.0011	10.60	0.0066	0.0005	63.48	0.0177	0.0020	7	0.0111	0.0017	2	0.0160	0.0025	5	0.0111	0.0017	75	0.0198	0.0036	0.0135	135,431,188	320,616,373	320,616,000
15	PINOLANTUNGAN	185,185,185	517	0.0085	0.0010	207	0.0143	0.0011	36.93	0.0229	0.0018	62.83	0.0176	0.0020	7	0.0111	0.0017	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	1	0.0003	0.0000	0.0105	105,361,052	290,345,237	290,346,000
16	TOLONDAU I	185,185,185	1,067	0.0174	0.0020	318	0.0220	0.0017	7.86	0.0049	0.0004	41.36	0.0116	0.0013	6	0.0095	0.0015	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	1	0.0003	0.0000	0.0098	98,432,656	283,617,821	283,618,000
17	TOLONDAU II	185,185,185	638	0.0104	0.0012	255	0.0176	0.0014	7.49	0.0046	0.0004	35.34	0.0099	0.0011	8	0.0127	0.0019	2	0.0160	0.0025	7	0.0153	0.0024	24	0.0083	0.0010	0.0118	118,199,743	303,384,928	303,385,000
II KECAMATAN BELUHO																														
18	BAKIDA	185,185,185	912	0.0149	0.0017	259	0.0179	0.0014	36.21	0.0224	0.0017	37.10	0.0104	0.0012	9	0.0142	0.0022	2	0.0160	0.0025	5	0.0111	0.0017	20	0.0053	0.0008	0.0132	131,823,432	317,008,617	317,009,000
19	DUMINANGA	185,185,185	1,180	0.0188	0.0022	362	0.0250	0.0019	58.18	0.0350	0.0028	39.53	0.0083	0.0010	9	0.0142	0.0022	2	0.0160	0.0025	7	0.0155	0.0024	22	0.0058	0.0009	0.0187	157,420,137	342,603,323	342,603,000
20	BINHA	185,185,185	682	0.0108	0.0012	171	0.0118	0.0009	7.42	0.0046	0.0004	32.68	0.0091	0.0011	8	0.0127	0.0019	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	84	0.0282	0.0034	0.0119	118,547,079	303,732,264	303,733,000
21	BINANGKA	185,185,185	483	0.0079	0.0009	153	0.0107	0.0008	12.33	0.0076	0.0006	46.67	0.0130	0.0015	8	0.0127	0.0019	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	70	0.0183	0.0028	0.0115	115,483,816	300,671,901	300,671,000
22	BOPUTA	185,185,185	288	0.0047	0.0006	86	0.0059	0.0005	6.70	0.0041	0.0003	33.31	0.0149	0.0017	7	0.0111	0.0017	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	2	0.0005	0.0001	0.0078	77,559,769	262,744,953	262,745,000
23	BINHA TIMUR	185,185,185	343	0.0036	0.0006	140	0.0097	0.0007	8.71	0.0054	0.0004	56.03	0.0187	0.0018	8	0.0095	0.0015	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	2	0.0005	0.0001	0.0081	80,864,884	268,050,069	268,050,000
24	PANGIA	185,185,185	665	0.0109	0.0013	189	0.0130	0.0010	21.87	0.0138	0.0010	49.37	0.0138	0.0016	8	0.0127	0.0019	2	0.0160	0.0025	5	0.0111	0.0017	20	0.0053	0.0008	0.0118	118,142,855	303,328,040	303,328,000
25	MOTOLUHU	185,185,185	502	0.0082	0.0009	202	0.0139	0.0011	19.96	0.0111	0.0009	51.71	0.0145	0.0017	8	0.0127	0.0019	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	81	0.0135	0.0021	0.0116	118,583,471	301,069,657	301,069,000
26	TRANS PATOA	185,185,185	323	0.0053	0.0006	102	0.0070	0.0005	8.29	0.0051	0.0004	35.09	0.0098	0.0011	8	0.0127	0.0019	2	0.0160	0.0025	5	0.0111	0.0017	125	0.0330	0.0051	0.0139	138,634,808	323,819,993	323,820,000
27	HALABDU	185,185,185	329	0.0054	0.0006	103	0.0071	0.0005	8.83	0.0036	0.0003	48.49	0.0156	0.0016	7	0.0111	0.0017	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	28	0.0074	0.0011	0.0088	87,824,215	273,009,400	273,009,000
28	BIRIHA SELATAN	185,185,185	316	0.0052	0.0006	82	0.0057	0.0004	5.30	0.0033	0.0003	55.69	0.0156	0.0018	7	0.0111	0.0017	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	3	0.0008	0.0001	0.0078	78,382,554	263,567,739	263,568,000
III KECAMATAN POMBADAR																														
29	LION	185,185,185	786	0.0128	0.0015	91	0.0063	0.0005	8.49	0.0053	0.0004	34.56	0.0097	0.0011	8	0.0127	0.0019	2	0.0160	0.0025	5	0.0111	0.0017	120	0.0317	0.0049	0.0145	144,677,844	329,863,029	329,863,000
30	MOLOSIPAT	185,185,185	417	0.0068	0.0008	49	0.0034	0.0003	16.29	0.0101	0.0008	51.92	0.0145	0.0017	8	0.0127	0.0019	2	0.0160	0.0025	5	0.0111	0.0017	112	0.0298	0.0048	0.0142	141,580,823	326,736,009	326,736,000
31	MOMALIA II	185,185,185	1,282	0.0205	0.0024	331	0.0229	0.0018	31.50	0.0195	0.0015	54.25	0.0152	0.0017	9	0.0142	0.0022	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	29	0.0077	0.0012	0.0137	136,595,552	321,850,737	321,851,000
32	MOMALIA TIGA	185,185,185	786	0.0124	0.0014	61	0.0042	0.0003	3.67	0.0023	0.0002	34.82	0.0097	0.0011	7	0.0111	0.0017	1	0.0080	0.0012	6	0.0111	0.0017	1	0.0003	0.0000	0.0077	77,183,443	262,368,628	262,369,000
33	INOBOTA	185,185,185	411	0.0067	0.0008	63	0.0043	0.0003	28.69	0.0178	0.0014	56.99	0.0189	0.0018	7	0.0111	0.0017	1	0.0080	0.0012	6	0.0111	0.0017	2	0.0005	0.0001	0.0090	90,313,821	275,499,006	275,499,000
34	ILOHELUMA	185,185,185	787	0.0129	0.0015	250	0.0173	0.0013	3.08	0.0019	0.0001	35.48	0.0099	0.0011	8	0.0127	0.0019	1	0.0080	0.0012	5	0.0111	0.0017	35	0.0092	0.0014	0.0104	104,041,654	289,226,839	289,227,000
35	MEYAMBANGA TIMUR	185,185,185	438	0.0072	0.0008	83	0.0059	0.0005	23.30	0.0144	0.0011	56.23	0.0187	0.0018	8	0.0127	0.0019													

